

Salinan

Dewan Pemerintahan Daerah Kabupaten Atjeh Tengah - Takengon

Takengon, pada 5 September 1951.-

No.: 794/35/Dprk/51.-

Lampiran : -.-

Perihal : Status Djawatan2 yg diserahkan  
kepada Kabupaten-Kabupaten.-

Dengan hormat,

Menarik surat saudara D.P.D. Kabupaten Atjeh Timur tanggal 7 Juni 1951 No. 1265/9, dan surat saudara D.P.R.K. Atjeh Selatan, perihal diatas ini, jang dialamatkan kepada saudara salinannja ada disampaikan kepada kami, hal mana dalam kenjataan-kenjataan pelaksanaannya ternyata kebenarannya sebagai jang diterangkan oleh D.P.R.K. Atjeh Timur - dan Kabupaten Atjeh Selatan, jang salinannja dikirimkan kepada kami dengan surat tanggal 7 Juni 1951 No. 1265/9 dan surat tanggal 25 Juli 1951 No. 648/5/Dprkas.

Mengingat lagi dari ketetapan-ketetapan Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara di Kutaradja tentang penjerahan-penjerahan Djawatan-Djawatan kepada tiap-tiap Kabupaten daerah Atjeh sebagaimana saudara maklum dengan suatu ketetapan-ketetapan sebagai berikut:

1. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 13/KBE/U/49 untuk Djawatan Sosial
2. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 21/KBE/U/49 untuk Djawatan Penerangan
3. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 15/KBE/U/49 untuk Djawatan P.D.G.
4. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 22/KBE/U/49 untuk Djw.Kes.Hewan
5. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 16/KBE/U/49 untuk Djaw.Pert/Perikana
6. Ketetapan tgl. 21-5-1949 No. : 24/KBE/U/49 untuk Djaw.Keuangan
7. Ketetapan tgl. 28-5-1949 No. : 29/KBE/U/49 untuk Djaw.Kes.Rakjat
8. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 20/KBE/U/49 untuk Djawatan P.P.K.

Memperhatikan jalannya technis administratie pada hari-hari jan lewat dan sesudah itu serta tanggung djawab Kepala Daerah pada Djawatan Djawatan tersebut ternyata tindakan Pemerintah tidak tegas lagi, dengan alasan bahwa sewaktu penjerahan tiap2 Djawatan pada Kabupaten-Kabupaten ada mempunjai "KETETAPAN - KETETAPAN" dan "PEDOMAN - PEDOMAN" jang sjah jang diaukui oleh pusat.

Setelah terbentuk Daerah Propinsi Sumatera Utara jang baru diman waktu itu terus oleh Djawatan-Djawatan Propinsi Sumatera Utara dedenga "SPONTAAN MENARIK KEMBALI" dengan tidak ada mempunjai ketetapan yg sja setjara jang dilakukan oleh Kementerian P.P.K. (surat tanggal 22 Januari 1951 No. 1727/Kab) jang dikirim dengan surat pengantar Koordinator P.P.K. Sumatera Utara tanggal 26 Februari 1951 No. 1106/8.

Untuk keberesan hal jang tersebut diatas diminta kepada saudara supaja hal ini diberikan ketegasan dengan "KETETAPAN" kepada kami bagaimana perhubungan dan tanggung djawab kami pada Djawatan-Djawatan tersebut.

Demikianlah supaja saudara maklum dari pendjelasan-pendjelasan kami diatas serta menjetudjui surat D.P.D. Atjeh Timur tersebut.

Bupati/Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Atjeh Tengah  
d.t.o. Zaihi Bakri

Kepada jth.

Sdr. Koordinator Pemerintahan

Untuk Atjeh di Kutaradja.-

Tindisan: disampaikan kepada saudara-saudara:

1. Sdr.2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Besar di Kutaradja
2. Sdr.2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Timur di Langsa
3. Sdr.2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Barat di Meulaboh
4. Sdr.2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Utara di Lho'Seumawe
5. Sdr.2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Selatan di Tapa'tuan
6. Sdr.2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Pidie di Sigli.

1-5- untuk dimaklumi dan sebagainya dan 6 berhubung dengan surat pengantarnya tanggal 7 Juni 1951 No. 1265/9 dan tanggal 25 Juli 1951 No. 648/5/Dprka

No. : 794/35/Dprk/51.-

Lampiran : -

Perihal : Status Djawatan2 jg diserahkan kepada Kabupaten-Kabupaten.-

Dengan hormat,

Menarik surat saudara D.P.D. Kabupaten Atjeh Timur tanggal 7 Juni 1951 No. 1265/9, dan surat saudara D.P.R.K. Atjeh Selatan, perihal diatas ini, jang dialamatkan kepada saudara salinannya ada disampaikan kepada kami, hal mana dalam kenjataan-kenjataan pelaksanaannya ternyata kebenarannya sebagai jang diterangkan oleh D.P.R.K. Atjeh Timur - dan Kabupaten Atjeh Selatan, jang salinannya dikirimkan kepada kami dengan surat tanggal 7 Juni 1951 No. 1265/9 dan surat tanggal 25 Juli 1951 No. 648/5/Dprkas.

Mengingat lagi dari ketetapan-ketetapan Dewan Perwakilan Rakja Sumatera Utara di Kutaradja tentang penjerahan-penjerahan Djawatan-Djawatan kepada tiap-tiap Kabupaten daerah Atjeh sebagaimana saudara maklum dengan suatu ketetapan-ketetapan sebagai berikut:

1. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 13/KBE/U/49 untuk Djawatan Sosial
2. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 21/KBE/U/49 untuk Djawatan Penerangan
3. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 15/KBE/U/49 untuk Djawatan P.D.G.
4. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 22/KBE/U/49 untuk Djw. Kes. Hewan
5. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 16/KBE/U/49 untuk Djaw. Pert/Perikanan
6. Ketetapan tgl. 21-5-1949 No. : 24/KBE/U/49 untuk Djaw. Keuangan
7. Ketetapan tgl. 28-5-1949 No. : 29/KBE/U/49 untuk Djaw. Kes. Rakjat
8. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 20/KBE/U/49 untuk Djawatan P.P.K.

Memperhatikan jalannya technis administratie pada hari-hari jang lewat dan sesudah itu serta tanggung jawab Kepala Daerah pada Djawatan tersebut ternyata tindakan Pemerintah tidak tegas lagi, dengan alasan bahwa sewaktu penjerahan tiap2 Djawatan pada Kabupaten-Kabupaten ada mempunjai "KETETAPAN - KETETAPAN" dan "PEDOMAN - PEDOMAN" jang sjah jang diakui oleh pusat.

Setelah terbentuk Daerah Propinsi Sumatera Utara jang baru dimarwaktu itu terus oleh Djawatan-Djawatan Propinsi Sumatera Utara edengga "SPONTAAN MENARIK KEMBALI" dengan tidak ada mempunjai ketetapan jg sja setjara jang dilakukan oleh Kementerian P.P.K. (surat tanggal 22 Januari 1951 No. 1727/Kab) jang dikirim dengan surat pengantar Koordinator P.P.K. Sumatera Utara tanggal 26 Februari 1951 No. 1106/8.

Untuk keberesan hal jang tersebut diatas diminta kepada saudara supaja hal ini diberikan ketegasan dengan "KETETAPAN" kepada kami bagaimana perhubungan dan tanggung jawab kami pada Djawatan-Djawatan tersebut.

Demikianlah supaja saudara maklum dari pendjelasan-pendjelasan kami diatas serta menjetudjui surat D.P.D. Atjeh Timur tersebut.

Bupati/Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Atjeh Tengah  
d.t.o. Zaihi Bakri

Kepada jth.

Sdr. Koordinator Pemerintahan

Untuk Atjeh di Kutaradja.-

Tindisan: disampaikan kepada saudara-saudara:

1. Sdr.2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Besar di Kutaradja
2. Sdr.2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Timur di Langsa
3. Sdr.2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Barat di Meulaboh
4. Sdr.2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Utara di Lho' Seumawe
5. Sdr.2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Selatan di Tapaktuan
6. Sdr.2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Pidie di Sigli.

1-5- untuk dimaklumi dan sebagainya dan 6 berhubung dengan surat pengantarnya tanggal 7 Juni 1951 No. 1265/9 dan tanggal 25 Juli 1951 No. 648/5/Dprka

Untuk salinan jang serupa  
Klerk Kepala

T.R.Basiah

Salinan.-

Dewan Pemerintahan Daerah Kabupaten Atjeh Tengah - Takengon

Takengon, pada 5 September 1951.-

No.: 794/35/Dprk/51.-

Lampiran : --

Perihal : Status Djawatan2 yg diserahkan  
kepada Kabupaten-Kabupaten.-

Dengan hormat,

Menarik surat saudara D.P.D. Kabupaten Atjeh Timur tanggal 7 Juni 1951 No. 1265/9, dan surat saudara D.P.R.K. Atjeh Selatan, perihal diatas ini, jang dialamatkan kepada saudara salinannya ada disampaikan kepada kami, hal mana dalam kenjataan-kenjataan pelaksanaann jatah kebenaranja sebagai jang diterangkan oleh D.P.R.K. Atjeh Timur - dan Kabupaten Atjeh Selatan, jang salinannya dikirimkan kepada kami dengan surat tanggal 7 Juni 1951 No. 1265/9 dan surat tanggal 25 Juli 1951 No. 648/5/Dprkas.

Mengingat lagi dari ketetapan-ketetapan Dewan Perwakilan Rakja Sumatera Utara di Kutaradja tentang penjerahan-penjerahan Djawatan-Djawatan kepada tiap-tiap Kabupaten didaerah Atjeh sebagaimana saudara maklum dengan suatu ketetapan-ketetapan sebagai berikut:

1. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 13/KBE/U/49 untuk Djawatan Sosial
2. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 21/KBE/U/49 untuk Djawatan Penerangan
3. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 15/KBE/U/49 untuk Djawatan P.D.G.
4. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 22/KBE/U/49 untuk Djaw. Kes. Hewan
5. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 16/KBE/U/49 untuk Djaw. Pert/Perikanan
6. Ketetapan tgl. 21-5-1949 No. : 24/KBE/U/49 untuk Djaw. Keuangan
7. Ketetapan tgl. 28-5-1949 No. : 29/KBE/U/49 untuk Djaw. Kes. Rekjat
8. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 20/KBE/U/49 untuk Djawatan P.P.K.

Memperhatikan jalannya technis administratie pada hari-hari jang lewat dan sesudah itu serta tanggung djawab Kepala Daerah pada Djawatan tersebut ternyata tindakan Pemerintah tidak tegas lagi, dengan alasan bahwa sewaktu penjerahan tiap2 Djawatan pada Kabupaten-Kabupaten ada mempunjai "KETETAPAN - KETETAPAN" dan "PEDOMAN - PEDOMAN" jang sjah jang diakui oleh pusat.

Setelah terbentuk Daerah Propinsi Sumatera Utara jang baru dima waktu itu terus oleh Djawatan-Djawatan Propinsi Sumatera Utara sedeng "SPONTAAN MENARIK KEMBALI" dengan tidak ada mempunjai ketetapan yg sji setjara jang dilakukan oleh Kementerian P.P.K. (surat tanggal 22 Januari 1951 No. 1727/Kab) jang dikirim dengan surat pengantar Koordinator P.P.K. Sumatera Utara tanggal 26 Februari 1951 No. 1106/8.

Untuk keberesan hal jang tersebut diatas diminta kepada saudara supaja hal ini diberikan ketegasan dengan "KETETAPAN" kepada kami bagaimana perhubungan dan tanggung djawab kami pada Djawatan-Djawatan tersebut.

Demikianlah supaja saudara maklum dari pendjelasan-pendjelasan kami diatas serta menjetudjui surat D.P.D. Atjeh Timur tersebut.

Bupati/Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Atjeh Tengah  
d.t.o. Zaihi Bakri

Kepada jth.

Sdr. Koordinator Pemerintahan

Untuk Atjeh di Kutaradja.-

Tindisan: disampaikan kepada saudara-saudara:

1. Sdr. 2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Besar di Kutaradja
2. Sdr. 2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Timur di Langsa
3. Sdr. 2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Barat di Meulaboh
4. Sdr. 2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Utara di Iho'Seuwae
5. Sdr. 2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Selatan di Tapaktuan
6. Sdr. 2. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Pidie di Sigli.

-5- untuk dimaklumi dan sebagainya dan 6 berhubung dengan surat pengantarnya tanggal 7 Juni 1951 No. 1265/9 dan tanggal 25 Juli 1951 No. 648/5/Dprkas.-

No.: 794/35/Dprk/51.-

Lampiran : -

Perihal : Status Djawatan2 yg diserahkan kepada Kabupaten-Kabupaten.

Dengan hormat,

Menarik surat saudara D.P.D. Kabupaten Atjeh Timur tanggal 7 Juni 1951 No. 1265/9, dan surat saudara D.P.R.K. Atjeh Selatan, perihal diatas ini, jang dilamatkan kepada saudara salinannya ada disampaikan kepada kami, hal mana dalam kenjataan-kenjataan pelaksanaannj ternjata kobenarannya sebagai jang diterangkan oleh D.P.R.K. Atjeh Timur - dan Kabupaten Atjeh Selatan, jang salinannya dikirimkan kepada kami dengan surat tanggal 7 Juni 1951 No. 1265/9 dan surat tanggal 2 Juli 1951 No. 648/5/Dprkas.

Mengingat lagi dari ketetapan-ketetapan Dewan Perwakilan Rakja Sumatera Utara di Kutaradja tentang penjerahan-penjerahan Djawatan-Djawatan kepada tiap-tiap Kabupaten daerah Atjeh sebagaimana saudara maklum dengan suatu ketetapan-ketetapan sebagai berikut:

1. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 13/KHE/U/49 untuk Djawatan Sosial
2. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 21/KHE/U/49 untuk Djawatan Penerangan
3. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 15/KHE/U/49 untuk Djawatan P.D.G.
4. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 22/KHE/U/49 untuk Djaw. Kes. Hewan
5. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 16/KHE/U/49 untuk Djaw. Pert/Perikanan
6. Ketetapan tgl. 21-5-1949 No. : 24/KHE/U/49 untuk Djaw. Keuangan
7. Ketetapan tgl. 28-5-1949 No. : 29/KHE/U/49 untuk Djaw. Kes. Rakjat
8. Ketetapan tgl. 17-5-1949 No. : 20/KHE/U/49 untuk Djawatan P.P.K.

Memperhatikan jalannya technis administratie pada hari-hari jau lewat dan sesudah itu serta tanggung djawab Kepala Daerah pada Djawatan Djawatan tersebut ternjata tindakan Pemerintah tidak tegas lagi, dengan alasan bahwa sewaktu penjerahan tiap2 Djawatan pada Kabupaten-Kabupaten ada mempunjai "KETETAPAN - KETETAPAN" dan "PEDOMAN - PEDOMAN" jang sjah jang diakui oleh pusat.

Setelah terbentuk Daerah Propinsi Sumatera Utara jang baru diman waktu itu terus oleh Djawatan-Djawatan Propinsi Sumatera Utara sedenga "SPONTAAN MENARIK KEMBALI" dengan tidak ada mempunjai ketetapan jg sja setjara jang dilakukan oleh Kementerian P.P.K. (surat tanggal 22 Jum'ri 1951 No. 1727/Kab) jang dikirim dengan surat pengantar Koordinator P.P.K. Sumatera Utara tanggal 26 Februari 1951 No. 1106/8.

Untuk keberesan hal jang tersebut diatas diminta kepada saudara supaja hal ini diberikan ketegasan dengan "KETETAPAN" kepada kami bagaimana perhubungan dan tanggung djawab kami pada Djawatan-Djawatan tersebut.

Demikianlah supaja saudara maklum dari pendjelasan-pendjelasan kami diatas serta menjetudjui surat D.P.D. Atjeh Timur tersebut.

Bupati/Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Atjeh Tengah  
d.t.o. Zaihi Bakri

Kepada jth.

Sdr. Koordinator Pemerintahan

Untuk Atjeh di Kutaradja. -

Tindisan: disampaikan kepada saudara-saudara:

1. Sdr. E. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Besar di Kutaradja
2. Sdr. E. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Timur di Lengsa
3. Sdr. E. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Barat di Meulaboh
4. Sdr. E. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Utara di Iho Seumawe
5. Sdr. E. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Selatan di Tapaktuan
6. Sdr. E. Dewan Pemerintah Daerah Atjeh Pidie di Sigli.

-5- untuk dimaklumi dan sebagainya dan 6 berhubung dengan surat pengantarnya tanggal 7 Juni 1951 No. 1265/9 dan tanggal 25 Juli 1951 No. 648/5/Dprkas. -

Untuk salinan jang serupa  
Klerk Kepala,

T.R. Basjah